

Rekonstruksi Laporan Keuangan Masjid Jami' Darussalam Glenmore Berdasarkan PSAK No. 109

Fian Handayani^{1*}, Yulinartati², Diyah Probowulan³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 February 2020
Received in revised form
30 March 2020
Accepted 20 April 2020
Available online 28 May
2020

Kata Kunci:

PSAK NO.19, Laporan
Keuangan, Zakat, Infaq /
Shadaqah

Keywords:

PSAK NO.19, Financial
Statement, Zakat,
Infaq/Sadaqah

ABSTRAK

Institute of Indonesian Chartered (IAI) telah menerbitkan standar akuntansi keuangan sehubungan dengan laporan keuangan zakat, infaq / sedekah. Standar ini dimasukkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (Revisi 2011) tentang laporan keuangan zakat, infaq / sedekah. Penelitian ini dilakukan di Masjid Jami 'Darussaalam Glenmore untuk merekonstruksi laporan keuangan zakat, infaq / sedekah, sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan laporan keuangan Masjid Jami Darussalam sesuai dengan PSAK No.109 untuk Takmir atau manajemen masjid. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan sekretaris dan wakil bendahara Masjid Jami 'Darussalam Takmir. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi dan gejala tertentu secara rinci yang terjadi di Masjid Jami 'Darussaalam Glenmore, dan untuk memberikan gambaran umum tentang laporan keuangan zakat, infaq / sedekah

masjid yang kemudian merekonstruksi laporan keuangan zakat, infaq / sedekah Masjid Jami 'Darussalam Glenmore sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu PSAK No.109. Transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan zakat, infaq / shadaqah diselesaikan berdasarkan PSAK 109, yang terdiri dari lima komponen laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, perubahan laporan dana, aset yang dikelola, laporan arus kas, dan keuangan pernyataan.

ABSTRACT

The Institute of Indonesia Chartered (IAI) has issued financial accounting standards in regard to financial statements of zakat, infaq / sadaqah. The standard is included in Statement of Financial Accounting Standards Number 109 (Revised 2011) concerning on financial statement of zakat, infaq / sadaqah. This research is conducted at the Jami 'Darussaalam Mosque Glenmore in order to reconstruct the financial statements of zakat, infaq / sadaqah, thus it can be used to consider the financial statements of the Jami Darussalam Mosque in accordance with PSAK No.109 for Takmir or mosque management. This research uses a descriptive method which is conducted by observation, documentation and direct interviews with the secretary and deputy treasurer of the Takmir's Jami' Darussalam Mosque. This research is intended to describe certain conditions and symptoms in detail that occur at the Jami 'Darussaalam Glenmore Mosque, and to provide an overview of the financial statements of zakat, infaq / sadaqah of the mosque which then reconstruct the financial statements of zakat, infaq / sadaqah of the Jami' Darussalam Glenmore Mosque in accordance with applicable standards, which is PSAK No.109. Transparency and accountability on financial statement of zakat, infaq / sadaqah are completed based on PSAK 109, which consists of five components of financial statements, those are the statement of financial position, changes in fund statements, managed assets, cash flow statements, and financial statements

Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.

* Corresponding author.

E-mail addresses: handayaniifi@gmail.com (Fian Handayani)

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang penduduknya dominan beragama Islam. Hal ini menimbulkan berdirinya organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan merupakan salah satu organisasi yang termasuk kategori organisasi nirlaba. PSAK No.45 mengemukakan bahwa "organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut", (IAI, 2010: 45.1). Setiawati, (2011:175) juga menyebutkan bahwa : "Organisasi nirlaba merupakan satu organisasi sosial yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Fokus dari visi dan misi organisasi nirlaba adalah pelayanan kepada masyarakat, seperti yayasan pendidikan, LSM, organisasi keagamaan, panti asuhan, panti wredha dan sebagainya". Menurut Widiana (2017) Perkembangan akuntansi syariah belakangan ini semakin meluas tidak hanya di Indonesia melainkan di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Hal ini disebabkan adanya perkembangan dari sistem keuangan Islam yang sangat pesat. Peraturan syariah pun mulai disusun untuk menunjang perkembangan akuntansi agar memiliki kedudukan yang jelas dalam suatu negara. di Indonesia sudah beberapa kali mengadakan perubahan terhadap peraturan akuntansi syariah sehingga ada sedikit penyesuaian yang dilakukan pada penerapan akuntansi syariah yang ada di Indonesia.

Seperti halnya organisasi bisnis, di dalam organisasi nirlaba juga tidak terlepas dari aspek keuangan. Meskipun tidak berorientasi pada laba tetapi aspek keuangan juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Organisasi nirlaba memperoleh sumber dana dari publik atau masyarakat yang berupa sumbangan atau donasi. Oleh karena itu pertanggungjawaban terkait keuangan menjadi aspek penting bagi organisasi nirlaba dan diharapkan dapat menjelaskan bagaimana organisasi mengelola serta menggunakan dana yang telah diperoleh dari publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi. Salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut Anggadini (2011) Akuntansi syariah telah lahir semenjak dahulu kala. Barangkali sampai saat ini, kita tidak habis pikir, bahwa ada catatan sejarah ilmu pengetahuan yang terlewatkan dalam pemikiran cendekiawan muslim. Hal itu adalah darimana asal double entry bookkeeping yang sekarang dipakai dikalangan perusahaan dan para pekerja akuntansi. Dimana dalam pandangan Vernon Kam, bahwa double entry bookkeeping muncul di Italia sekitar abad ke-13. Catatan yang ada dan paling tua yang kita miliki tentang double entry bookkeeping adalah pada tahun-tahun terakhir abad ke-13. Menurut Apriyanti (2017) Akuntansi syariah merupakan ilmu sosial Profetik, semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normatif dari Perintah yang ada dalam Al quran yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi. Arah praktik akuntansi tersebut tentu saja akan sesuai dengan syariah. Akuntansi syariah (Nurhayati dkk, 2009: 2) ialah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Jadi dapat disimpulkan akuntansi syari'ah adalah kegiatan pencatatan terhadap data-data historis yang bersifat moneter berdasarkan nilai-nilai Islam dan konsep-konsep yang diterapkan dalam Al-Qur'an dan berguna untuk memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai.

Menurut Rahman (2015) Zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam Islam yang dapat menjadi pilar utama dan tool untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Menurut Ritonga (2017) Zakat adalah ibadah wajib berdimensi sosial yang memiliki banyak hikmah bagi hubungan sosial melalui pendayagunaan dan pendistribusian zakat secara merata kepada mustahiq sehingga dapat meminimalisir suatu kesenjangan sosial melalui terpenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Akuntansi zakat merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan digunakan sebagai pencatatan zakat dan infak/sedekah yang diterima dari muzakki yang akan disalurkan kepada mustahik melalui lembaga zakat. Akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat (Muthafer, 2012: 184). Tujuan akuntansi zakat untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat, dan memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelolaan zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat (Muthafer, 2012: 185).

PSAK 109 (2011) memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shadaqah. Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK 109, sehingga ruang lingkup PSAK ini hanya untuk amal zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah, organisasi pengelola zakat yang

pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat (Sak Syariah,109.1). Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari: 1) Laporan Posisi Keuangan, 2) Laporan Perubahan Dana, 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan, 4) Laporan Arus Kas; dan 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Lembaga Masjid salah satu contoh organisasi keagamaan yang sebagian besar dananya diperoleh dari sumbangan publik atau masyarakat yang biasa disebut dengan zakat dan infak atau sedekah dimana sebagian besar transaksi yang terjadi didasari dengan ketentuan dasar syariah sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu penyusunan laporan keuangan masjid harus mempertimbangkan perlakuan akuntansi khususnya untuk akuntansi zakat dan infak/sedekah yang diatur dalam PSAK Nomor 109. PSAK Nomor 109 memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Di dalam PSAK Nomor 109 (IAI, 2008) disebutkan komponen laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh amil terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masjid diartikan rumah atau bangunan tempat bersembayang umat Islam. Arti ini memang terlalu sempit dan kurang begitu jelas maknanya, sebab kalau hanya tempat yang dipakai untuk sembayang umat Islam, tentunya bisa mushalla, langgar dan sebagainya yang dapat digunakan untuk sembayang umat Islam. Masjid merupakan salah satu contoh organisasi keagamaan yang sebagian besar dananya berasal dari sumbangan publik atau masyarakat yang biasa disebut dengan dana zakat dan infak atau sedekah dimana sebagian besar transaksi yang terjadi didasari oleh ketentuan dasar syariah sesuai dengan ajaran agama Islam. Masjid Jami' Darussalam merupakan masjid yang berada di Kecamatan Glenmore. Dimana lokasinya berada di Jl. Kauman No. 03 Dusun Sidoluhur Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Masjid Jami' Darussalam pada waktu itu masih sangat sederhana dengan donatur yang masih sedikit dan bantuan yang diperoleh juga tidak terlalu besar. Seiring berjalannya waktu Masjid Jami' Darussalam ini semakin berkembang dan juga bertambahnya para donatur. Dimana sumber dana masjid berasal dari donasi maupun sumbangan, kaleng jum'at, kotak amal masjid, infak, dan sedekah. Sumber dana tersebut diperoleh dari kegiatan masjid seperti sholat jum'at dan kegiatan lain pada hari besar Islam. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan sekretaris dan wakil bendahara Takmir Masjid Jami' Darussalam diperoleh informasi bahwa administrasi masjid baru ditertibkan pada tahun 2019, dan dalam melakukan pencatatan masih dicatat secara manual dan sangat sederhana yang berupa penerimaan dan pengeluaran dana sehingga belum dapat dikatakan akurat. Hal ini akan berdampak kepada para donatur yaitu akan kehilangan kepercayaan sehingga mengakibatkan sumber penerimaan dana dari donatur menunjukkan naik-turun atau fluktuatif.

Ust. Achmad Rawi sebagai wakil bendahara masjid mengatakan bahwa laporan keuangan Masjid Jami' Darussalam Glenmore dalam siklus akuntansi masih menggunakan buku kas umum penerimaan dan buku kas pengeluaran secara manual dan tidak menerapkan pedoman akuntansi sesuai dengan PSAK 109 karena keterbatasan sumber daya manusia. Sedangkan Transparansi dan Akuntabilitas sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan kepada donatur, penerima manfaat, dan publik (masyarakat). Sehingga para pengurus Masjid Jami' Darussalam secara tidak langsung dituntut untuk melakukan penyesuaian laporan keuangan yang formal sesuai dengan PSAK 109.

2. Metode

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah atau fenomena yang diteliti. Metode analisis deskriptif bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau masalah yang diteliti.

Studi kasus di Masjid Jami' Darussalam Glenmore ini dilatarbelakangi oleh pelaporan keuangan masjid yang masih sangat sederhana. Lokasi penelitian yang dipilih sebagai studi kasus adalah Masjid Jami' Darussalam Glenmore yang berada di Dusun Sepanjang Wetan Rt/Rw 01/05 Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer berupa data mengenai struktur organisasi, aktivitas operasional yang terjadi, dan gambaran-gambaran umum organisasi Masjid Jami' Darussalam Glenmore. Dalam penelitian ini

menggunakan data berupa laporan keuangan, dokumen-dokumen serta catatan – catatan yang ada di Masjid Jami' Darussalam Glenmore dan buku-buku literatur.

Data yang akurat dan sistematis diperlukan untuk menganalisa data dengan baik sehingga hasil yang dicapai mampu menggambarkan data dengan benar. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data dokumenter. Dalam laporan ini data yang digunakan adalah laporan keuangan Masjid Jami' Darussalam Glenmore.

Teknis analisis data yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data yaitu :

- Dokumentasi catatan-catatan transaksi atau laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara Ta'mir Masjid jami' Darussalam Glenmore.
- Proses Akuntansi zakat, infak/sedekah pada laporan keuangan Masjid Jami' Darussalam Glenmore.
- Merekonstruksi atau menyusun kembali laporan keuangan zakat, infak/sedekah Masjid Jami' Darussalam Glenmore sesuai PSAK No.109. Dimana laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109.

3. Hasil dan pembahasan

Laporan keuangan merupakan sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode untuk memulai kinerja lembaga (IAI, 2011). Laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 yaitu terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berikut merupakan contoh laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan pada Masjid Jami' Darussalam Glenmore.

Tabel 1. Laporan Posisi Keuangan Masjid Jami' Darussalam Glenmore (31 Desember 2019)

Keterangan		Keterangan	
ASET		Kewajiban	
<i>Asset Lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas	Rp. 12.019.500	Biaya yang masih harus dibayar	
Kas Renovasi Masjid	Rp. 4.197.000		
Piutang		<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	
Jumlah Aset Lancar	Rp. 16.216.500	Jumlah Kewajiban	
Aset Tetap		Saldo Dana	
Tanah	Rp. 2.000.000.000	Zakat	
Bangunan	Rp. 5	Infak/shadaqah	Rp. 293.777.500
Bangunan Dalam Proses	Rp. 277.861.000	Wakaf	Rp. 2.054.648.355
Peralatan	Rp. 106.325.000	Dana Amil	Rp. 300.000
Akumulasi Penyusutan	Rp. (51.676.650)		
Jumlah Aset Tetap	Rp. 2.332.509.355	Jumlah Dana	Rp. 2.349.649.900
Jumlah aset	Rp. 2.348.725.855	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	Rp. 2.348.725.855

Tabel 2. Laporan Perubahan Dana Masjid Jami' Darussalam Glenmore (31 Desember 2019)

Keterangan	
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	
Muzakki individual	Rp. 2.409.000
Hasil Penempatan	
Jumlah penerimaan dana zakat	Rp. 2.409.000
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(Rp. 2.409.000)
Gharim	
Muallaf	

Sabilillah	
Jumlah penyaluran dana zakat	(Rp. 2.409.000)
Surplus (defisit)	0
DANA INFAK/SHADAQAH	
Penerimaan	
Infak/shadaqah tidak terikat mutlaqah	Rp. 399.392.000
Bagian Amil	(Rp. 300.000)
Hasil pengelolaan	Rp. 5.325.000
Jumlah penerimaan dana infak/Shadaqah	Rp. 404.417.000
Penyaluran	
Beban Gaji Petugas	Rp. 20.000.000
Beban Tunjangan Hari Raya	Rp. 2.350.000
Beban Penyusutan Peralatan	Rp. 37.430.000
Beban Kegiatan Rutin Ahad Manis	Rp. 11.000.000
Beban Kegiatan PHBI	Rp. 9.000.000
Beban Kegiatan Idul Fitri	Rp. 550.000
Beban Listrik dan Air	Rp. 6.900.000
Beban Penambahan Daya Listrik	Rp. 1.000.000
Beban Pemasangan CCTV	Rp. 400.000
Beban Pemeliharaan Gedung	Rp. 14.314.500
Beban Perbaikan Keran	Rp. 1.400.000
Beban Perbaikan Atap Masjid	Rp. 2.050.000
Beban Perbaikan Jendela Masjid	Rp. 2.000.000
Beban Perbaikan <i>Running Taxt</i>	Rp. 600.000
Beban Administrasi Masjid	Rp. 595.000
Beban Lain-lain	Rp. 1.050.000
Jumlah penyaluran dana infak/shadaqah	(Rp. 110.639.500)
Surplus (defisit)	Rp. 293.777.500

Tabel 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan Masjid Jami' Darussalam Glenmore (31 Desember 2019)

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/shadaqah-aset kelolaan lancar	Rp. 86.579.000	Rp. 318.138.000	Rp. (388.500.500)			Rp. 16.216.500
Dana infak/shadaqah-aset kelolaan tidak lancar						
Tanah	Rp. 2.000.000.000					Rp. 2.000.000.000
Bsngunan	Rp. 1.600.000.000				Rp. (1.600.000.000)	Rp. 5
Bangunan Dalam Proses						Rp. 277.861.000
Peralatan	Rp. 83.950.000	Rp. 22.330.000			Rp. (51.676.650)	Rp. 54.648.350

Tabel 4. Laporan Arus Kas Masjid Jami' Darussalam Glenmore (31 Desember 2019)

Saldo awal	
Kas dan setara kas	Rp. 86.579.000
Arus kas masuk dari aktivitas operasi	
Infak Kaleng Jum'at	Rp. 79.245.000
Infak Kaleng Idul Adha	Rp. 2.970.000
Infak Kaleng Sholat Jum'at	Rp. 11.000.000
Infak Donatur	Rp. 216.098.000
Infak Kotak Masjid	Rp. 3.500.000
Total arus kas masuk dari aktivitas operasi	Rp. 312.813.000

Arus kas keluar dari aktivitas operasional	
Total Beban operasional	Rp. 73.209.500
Total arus kas keluar dari aktivitas operasional	(Rp. 73.209.500)
Arus kas keluar dari aktivitas Investasi	
Bangunan Dalam Proses	Rp. 277.861.000
Pembelian Peralatan	Rp. 37.430.000
Total arus kas keluar dari aktivitas investasi	(Rp. 315.291.000)
Arus kas keluar dari aktivitas non operasional	
Pendapatan Lain-lain	Rp. 5.325.000
Total arus kas masuk dari aktivitass non operasional	Rp. 5.325.000
Saldo Kas Akhir Tahun	Rp. 16.216.500

Masjid Jami' Darussalam Glenmore diketuai oleh KH Washil Hifdzi Abdillah. Sejak kepemimpinan beliau tertib administrasi keuangan di mulai pada awal tahun 2019, atas ide Bapak Yusuf dan Ust. Achmad Rowi pada akhir tahun 2018. Kesadaran terkait pencatatan keuangan dikarenakan pada kepemimpinan sebelumnya catatan-catatan atas keuangan tidak terlaksana dengan tertib. Dan pencatatan tidak hanya di buku kas saja namun di beberapa orang yang mempunyai kendali pada saat itu. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan yaitu:

1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan pada Masjid Jami' Darussalam Glenmore menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah.
2. Periode Pelaporan yang digunakan dalam penerapan laporan keuangan pada Lembaga Masjid Jami' Darussalam Glenmore sesuai dengan PSAK 109 pada tahun 2019.
3. Kas dan Setara Kas pada Lembaga Masjid Jami' Darussalam Glenmore diperoleh dari pendapatan kotak amal masjid, kaleng jum'at, sumbangan infaq, dan pendapatan atas penjualan bahan bangunan yang tidak terpakai.
4. Aset tetap yang disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan yang terdapat pada aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat bangunan 20 tahun dan peralatan 4 tahun.
5. Beban yang timbul, harus dikelurkan pada saat terjadinya transaksi atau kegiatan operasional pada lembaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Masjid Jami' Darussalam Glenmore hanya menyusun laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran kas. Hal tersebut dikarenakan lembaga masjid hanya berpedoman pada kebijakan akuntansi yang sudah diterapkan oleh lembaga Masjid Jami' Darussalam Glenmore yang berisi laporan penerimaan dan pengeluaran, lembaga masjid juga belum menggunakan sistem akuntansi dengan benar seperti pencatatan berupa jurnal umum lalu diposting ke dalam buku besar. Padahal menurut PSAK Nomor 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah menyebutkan bahwa laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disusun pada lembaga Masjid Jami' Darussalam Glenmore tidak membuat akun aset tetap. Hal ini dikarenakan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Masjid Jami' Darussalam Glenmore merupakan tanah dan bangunan wakaf dari pihak perseorangan. Selain itu lembaga masjid juga tidak mencatat harga perolehan peralatan pada daftar aset tetap yang dimiliki. Untuk aset tetap seperti sertifikat tanah dan bangunan dipegang oleh Lembaga Masjid Jami' Darussalam Glenmore.

Apabila melihat kondisi laporan keuangan yang disusun oleh Lembaga Masjid Jami' Darussalam Glenmore, lembaga masjid sangat memerlukan laporan yang baik sesuai dengan standar pelaporan keuangan, sehingga dapat mencerminkan aktivitas operasional lembaga masjid yang nantinya dapat lebih mudah dipahami bagi pengguna laporan keuangan baik pihak donatur, amil ataupun pihak muzakki. Kendala yang dimiliki lembaga masjid yaitu belum adanya sumber daya manusia yang ahli dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.

Jika lembaga Masjid Jami' Darussalam Glenmore tidak transparan dalam mengelola dana zakat dan tidak ada pengawasan dalam pengelolaan zakat, maka hilangnya kepercayaan pengelola terhadap pihak muzakki, karena muzakki akan beranggapan bahwa pengelolaan zakat, infak/sedekah dilakukan secara tidak transparan. Pengelolaan dana zakat, infak/sedekah yang akuntabel dan transparan akan meningkatkan minat masyarakat untuk dapat menjadikan lembaga masjid sebagai pilihan utama dalam

menyalurkan zakat. Sehingga lembaga Masjid Jami' Darussalam Glenmore mencari sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat memberikan pelatihan kepada pengelola lembaga masjid terutama bendahara masjid agar mampu untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK Nomor 109.

4. Simpulan dan saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Lembaga Masjid Jami' Darussalam Glenmore maka dapat diambil kesimpulan bahwa Lembaga masjid masih belum menerapkan penyusunan pelaporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109, yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan; dan Laporan keuangan pada lembaga masjid hanya dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas yang diperoleh dari zakat, infaq dan shadaqah dan semua dana yang masuk pada Lembaga Masjid Jami' Darussalam Glenmore belum dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, infaq dan shadaqah. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sumber daya manusia yang mumpuni dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.

Berdasarkan hasil dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan sebiah saran atau masukan bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut: 1) Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di Lembaga Masjid Jami' Darussalam Glenmore, maka peneliti menyarankan kepada lembaga masjid agar menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, akurat, transparansi dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pengguna laporan keuangan yaitu masyarakat, amil dan pihak muzakki; 2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ranah penelitian terkait laporan keuangan masjid sesuai dengan PSAK No.109. Selain itu, peneliti juga harus memperluas tinjauan pustaka dan materi untuk mendukung penelitian serta lampiran terkait laporan keuangan masjid sesuai dengan PSAK No.109 .

Daftar Rujukan

- Anastasia Diana, Lilis Setiawati. 2011. Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Prosedur dan Penerapan. Edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Anggadini, Sri Dewi. 2011. Perlunya Akuntansi Syariah di Lembaga Bisnis (Keuangan) Syariah. Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.8, No. 2 Hal. 133-142. Tersedia Pada: <https://jurnal.unikom.ac.id/jurnal/perlunya-akuntansi-syariah-di.1j>
- Apriyanti, Hani Werdi. 2017. Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori dan Praktik. Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 6 No. 2 Juli 2017, Hal. 131 -140. Tersedia Pada: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/1584>.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah. Dewan Standar Akuntansi Syariah, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2014). Standar Akuntansi Keuangan tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Dewan Standar Akuntansi Syariah, Jakarta.
- Mursyidi, 2003. Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musthafer, Osmad. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi: 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahman, Taufikur. 2015. Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Jurnal Muqtasid, Volume 6, Nomor 1, Hal. 141-164. Tersedia Pada: <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/1026>.
- Ritonga, Pandapotan. 2017. Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara. Kitabah: Volume 1. No. 1 Hal. 1-19. Tersedia Pada: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JAKS/article/view/814>.
- Soemarso, S.R. (2008). Pengantar Akuntansi, Edisi keempat. Rineka Cipta:Jakarta.

Widiana. 2017. Analisa Perkembangan Peraturan Dan Penerapan Akuntansi Syariah Di Indonesia. Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 Hal. 35-43. Tersedia Pada: <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4335>